



**PUT U SAN**

**NOMOR : 204/PID/2011/PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap :ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA;

Tempat Lahir :Samarinda;

Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/20 Mei 1988;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal: Jl.Kenanga RT.24 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota  
Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 juni 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda , sejak tanggal 06 juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal04 oktober 2011 sampai dengan tanggal02 Nopember 2011;
- Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 (RUTAN);
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2011 sampai dengan tanggal17 Januari 2012;
- 

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca**



- I. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Umum tanggal 6 juli 2011 , Nomor. Reg.Perk: PDM-538/SAMAR/06/ 2011 sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PERTAMA;**

----- Bahwa ia terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011sekira pukul 20.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 , bertempat Jl.dirumah terdakwa jl. Kenanga rt.24 kel.rawa makmur kec. Palaran kota Samarinda, , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang oleh karenanya berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjemput saksi ANGGI EKA WIDIANINGRUM BINTI MUSTAM, bertempat disamping toko Ponorogo 2 jl. Ampera rt.08 kel.rawa makmur kec.palaran lalu keduanya bersama-sama menuju rumah terdakwa di jl. Kenanga rt.24 kel.rawa makmur, dan pada pukul 20.30 keduanya bersepakat untuk bermalam dirumah terdakwa, dan pada malam itu terdakwa tidur seranjang dengan korban lalu terdakwa mmembujuk, merayu korban agar bisa bersetubuh sambil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi korban;
- Selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan korban hingga telanjang, lalu terdakwa menaiki dan menindih tubuh korban sambil mencium korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.RI.NO.23tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.;

ATAU;

KEDUA.

----- Bahwa ia terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011sekira pukul 20.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 , bertempat Jl.dirumah terdakwa jl. Kenanga rt.24 kel.rawa makmur kec. Palaran kota Samarinda, , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang oleh karenanya berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjemput saksi ANGGI EKA WIDIANINGRUM BINTI MUSTAM, bertempat disamping toko Ponorogo 2 jl. Ampera rt.08 kel.rawa makmur kec.palaran lalu keduanya bersama-sama menuju rumah terdakwa di jl. Kenanga rt.24 kel,rawa makmur, dan pada pukul 20.30 keduanya bersepakat untuk bermalam dirumah terdakwa, dan pada malam itu terdakwa tidur seranjang dengan korban lalu terdakwa mmembujuk, merayu korkan agar bisa bersetubuh sambil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi korban;
- Selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan korban hingga telanjang, lalu terdakwa menaiki dan menindih tubuh korban sambil mencium korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban ;
- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU.RI.NO.23tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.;

## KETIGA ;

----- Bahwa ia terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011sekira pukul 20.00, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 , bertempat Jl.dirumah terdakwa jl. Kenanga rt.24 kel.rawa makmur kec. Palaran kota Samarinda, , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang oleh karenanya berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menjemput saksi ANGGI EKA WIDIANINGRUM BINTI MUSTAM, bertempat disamping toko Ponorogo 2 jl. Ampera rt.08 kel.rawa makmur kec.palaran lalu keduanya bersama-sama menuju rumah terdakwa di jl. Kenanga rt.24 kel,rawa makmur, dan pada pukul 20.30 keduanya bersepakat untuk bermalam dirumah terdakwa, dan pada malam itu terdakwa tidur seranjang dengan korban lalu terdakwa mmembujuk, merayu korkan agar bisa bersetubuh sambil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi korban;
- Selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan korban hingga telanjang, lalu terdakwa menaiki dan menindih tubuh korban sambil mencium korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP;

III. Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2011 No. NOMOR REG.PERK: PDM-538/SAMAR/06/ 2011 Terdakwa dituntut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ngan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU.RI.NO.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kaos coklat yang digunakan lap habis persetubuhan dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Membaca, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusannya pada tanggal 17 Oktober 2011 No. 536/Pid.sus/2011/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ngan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU.RI.NO.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG ARI WIBOWO Bin SUNGAWA dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 bulan,;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



- 1 lembar kaos coklat yang digunakan lap habis persetujuan dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 JPU dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa JPU secara patut dan seksamapada tanggal 25 Oktober 2011;

VI. Memori banding Jaksa penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2011;

VII. Surat pemberitahuan tanggal 8 Nopember 2011, untuk mempelajari berkas perkara masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Samarinda tanggal 17 Oktober 2011 Nomor: 536/Pid.B/2011/PN.Smda, memori banding dari Jaksa penuntut Umum Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri



dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya membebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding tercantum dalam dictum putusan ini;

**Mengingat**, Pasal 332 (1) KUHP Jo UU.NO. 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

- Menenerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2011 Nomor. 536/PidB/2011/PN.Smda, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari :Rabu tanggal 07 Desember 2011, oleh kami **ZAINAL ARIFIN, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **MULYANTO, S.H.M.Hum.** dan **JANUARSO RAHARJO, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh , dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

**KETUA MAJELIS**



ZAINAL ARIFIN, S.H.M.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MULYANTO, S.H.M.H.

JANUARSO RAHARJO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)